

**Judul** : DPR Diminta Segera Rampungkan RUU SDA  
**Tanggal** : Selasa, 15 Januari 2019  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 18

## DPR Diminta Segera Rampungkan RUUSDA

**JAKARTA** – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera merampungkan RUU Sumber Daya Air (SDA) yang kini tengah dibahas di Komisi V. Hal ini untuk memastikan adanya payung hukum pascakeputusan MK tahun 2015 mencabut UU No 7/2004.

“Saat ini dibutuhkan payung hukum, regulasi yang adil, tertib, bermanfaat, dan berkelanjutan,” kata Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali dalam rilisnya, kemarin.

Menurut Firdaus Ali, RUU SDA memiliki 68 bab, 78 pasal, dan 194 ayat. Dari pasal-pasal tersebut, pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR untuk dibahas pada Juni 2018. Dari total 604 DIM, yang sudah disepakati sebanyak 442 DIM dan sisanya 162 DIM, belum dibahas.

“Sebaiknya DPR bisa menyelesaikannya dalam satu bulan, tapi karena mereka sibuk

kampanye terkait masa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, pembahasan ini menjadi tertunda,” kata Firdaus Ali.

Dia mengatakan, peran swasta dibutuhkan karena negara terkendala hambatan fiskal. Karena itu, yang diatur adalah bagaimana negara hadir dalam pengelolaan SDA agar tidak ada yang termarginalkan dan terzalimi. Negara, kata dia, harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan.

Sementara itu, kisruh tentang swasta menguasai sumber daya air terjadi karena ada persepsi keliru. Sebab dalam pengusahaan air oleh industri harus ada izin yang ketat. Sedikitnya ada 21 syarat ketat bagi pelaku industri dalam pengusahaan air.

“Salah satu syarat yang ketat adalah swasta wajib memperbarui izin yang kedaluwarsa (*expired*) setiap dua sampai tiga tahun sekali,” kata Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga Ketua Asosiasi Air Minum (Aspadin) Rachmat Hidayat.

Menurut Rachmat, hal ini menjadi perhatian di RUU SDA yang tengah dibahas Komisi V DPR antara lain pada Pasal 47 menyebutkan, bila mau mengusahakan air, maka swasta harus mau bekerjasama dengan BUMN/BUMD. Swasta dilarang menutup atau memagari kawasan pengusahaan air, menyamakan air perpipaan SPAM dengan air minum dalam kemasan (AMDK).

Rachmat menegaskan, industri harus memiliki surat izin pengusahaan air (SIPA) yang dikeluarkan oleh badan perizinan provinsi atau Kementerian. Selain itu, juga ada proses konsultasi publik ke masyarakat sekitar terkait ren-

cana pengajuan izin pemanfaatan air.

Rachmat mengatakan, aturan main yang harus diikuti industri, antara lain setiap bulan wajib melaporkan penggunaan air pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam perizinan juga industri harus melakukan konservasi di daerah hulu (*re-charge area*), membuat sumur imbuhan (sumur resapan, membuat sumur pantau (guna memantau muka air tanah), dan melaporkan penggunaan air.

Dalam hal pengawasan, kata Rachmat, industri dipantau berkala oleh dinas teknis (Dispenda, ESDM, Badan Lingkungan Hidup-BLH), dimonitori juga DPRD dan instansi lainnya (insidental). Diwajibkan memasang meteran air pada setiap sumur pengambilan air dan meteran air secara berkala dikalibrasi.

● **nuriwan trihendrawan**